



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING , umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (operator eskavator), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomorxxxxxxxxxxx.Smn tanggal 27 Desember 2023 memberikan kepada kuasa xxxxxxxxx kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum xxxxxxxxx, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang (Warung Klontong), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxxxxxx.Smn tanggal 14 November 2023 memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di Perumahan xxxxxxxxxxxxxx Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten, Sleman, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register kuasa khusus Nomor 01/2024/PA.Smn tanggal 02 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx., Advokat yang berkantor di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPogung Kidul Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten, Sleman, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan gugatan Pemohon masalah hak hadhanah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 27 Pebruari tersebut, Pemohon dan Termohon hadir ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sleman yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagaimana *petitum* Pemohon/Pembanding pada persidangan di Tingkat pertama ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 21 Maret 2023, dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 27 Maret 2024, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 28 Maret 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 14 Maret 2024, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2024, berdasarkan berita acara melakukan *inzage* yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 Maret 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 17 April 2024 dengan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor : 63/PAN/PTA.W12-A/HK.2.6/IV/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2024, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1574/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10 (sepuluh) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama xxxxxxxxxxxx. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 November 2023 mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat karena belum mempertimbangkan secara *komprensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya belum sesuai dengan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1574/Pdt.G/ 2023/PA.Smn, tanggal 06 November 2023, yakni Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan pemeliharaan anak/hadhanah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Sleman, 27 Desember 2005/usia 18 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013/usia 10 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2017 Termohon berhutang ke Koperasi dan Bank, di

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa ada musyawarah kepada Pemohon, utang tersebut hanya untuk membeli mobil dan akhirnya Pemohon yang melunasinya, dan masih ada yang belum lunas di Koperasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) serta di Bank Mandiri Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);

- Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon, menyiapkan pakaian sekolah anak sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Maret 2023 walaupun antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi sudah tidak pernah tidur dalam satu ranjang;
- Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga selama ini biaya pengasuhan anak ditanggung oleh Pemohon. Sehingga Pemohon khawatir dengan kehidupan anak dimasa yang akan datang jika berada dalam asuhan Termohon;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memutuskan hak pengasuhan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013/usia 10 tahun yang merupakan anak dari Pemohon dan Termohon jatuh kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Pemohon dalam surat gugatannya, tertanggal 01 November 2023 kecuali yang secara tegas – tegas Tergugat akui kebenarannya.
- Bahwa gugatan Pemohon, dalam angka 2 halaman 1, angka 3 halaman 1 benar.
- Bahwa dalam gugatan Nomor 4 halaman 1 adalah tidak benar, karena rumah Tangga Pemohon dan Termohon Mulai Goyah dan tidak harmonis tahun 2013, Karena pada awalnya Pemohon suka sama Perempuan Lain. Pulang dari Bidan kelahiran Kinan Pemohon mau pergi, dan keadaan itu sering diulang-ulang oleh Pemohon;
- Bahwa Bulan Maret 2023 Termohon mengetahui Pemohon sedang Vidiocall dengan perempuan lain.
- Bahwa Tidak Benar Termohon Hutang di BRI sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) tanpa ada Musyawarah Yang benar Ada Musyawarah dengan Pemohon dan uang nya untuk beli mobil Nissan Terano oleh Pemohon dan yang melunasi adalah Termohon.
- Bahwa Hutang Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta) Sudah Musyawarah dan Izin Pada Pemohon buat bayar sekolah anak Kinan di SD IT Darrul Hikmah
- Bahwa Hutang Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) Sudah Musyawarah dan Izin Kepada Pemohon, Uang Rp. 31.000.000 (Tiga Puluh satu Juta) Untuk

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sepeda Montor Yamaha Nmax sisa di bawa Pemohon Untuk Bayar Tanah di Belakang Rumah

- Bahwa Tidak Benar Termohon tidak menyiapkan makan yang benar Termohon Menyiapkan makan untuk Pemohon dan anak-anak. Karena kesibukan Termohon di toko kelontong maka oleh Termohon pakaian-pakaian kotor Pemohon serta anak-anak di Laundrykan
- Bahwa Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon yang benar Termohon sangat menghargai walaupun Pemohon sudah suka dengan perempuan lain
- Bahwa dalam Gugatan nomer 5 halaman 2 adalah tidak benar karena bila Termohon mengajak tidur Pemohon selalu menolak.
- Bahwa dalam surat gugatan nomer 6 halaman 2 adalah tidak benar karena Pemohon tidak bersabar untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun masih bisa diperbaiki.
- Bahwa dalam gugatan nomer 7 halaman 2 adalah tidak benar yang mengatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah alasan yang di cari-cari karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa dalam gugatan nomer 8 halaman 2 yang mengatakan Termohon tidak memiliki pekerjaan adalah tidak benar karena Termohon memiliki usaha :
 - Warung kelontong dirumah Kaliurang Timur
 - Memiliki Usaha Jeep Merapi berjumlah 3 Unit
 - Memiliki Usaha Bensin di Area Jeep Tlogo Putri
- Maka Termohon Bisa atau Mampu membiayai dan Mengasuh xxxxxxxxxx.
- Bahwa pekerjaan sebagai eskavator mempunyai gaji yang besar Rp7.000.000 (tujuh juta) s/d Rp10.000.000 (sepuluh juta) menurut IDX Channel.com tertanggal 01 Agustus 2023
- Bahwa sudah selayaknya Pemohon yang bekerja sebagai operator eskavator bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar mut'ah dan iddah untuk Termohon, seta memberi hadhanah untuk anaknya yang belum berusia 21 tahun.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan nomer 9 halaman 2 adalah tidak benar karena pertengkaran tidak terjadi terus menerus dan masih bisa di perbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga telah menyampaikan Duplik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak harmonis tahun 2013 saat anak ke – 2 lahir, namun Termohon membantah dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran dengan dalil bahwa Karena pada awalnya Pemohon suka sama perempuan lain, pulang dari Bidan kelahiran Kinan Pemohon mau pergi, dan keadaan itu sering diulang-ulang oleh Pemohon dan kini antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah kumpul tidur walaupun satu rumah karena bila Termohon mengajak tidur Pemohon selalu menolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, pertama antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, dan kedua, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon bukti P.1 sampai dengan P.6 keterangan saksi Pemohon masing masing xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, saksi Termohon masing masing bernama

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam dan xxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Sleman, 27 Desember 2005, usia 18 tahun dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013/usia 10 tahun, dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena masalah ekonomi adanya hutang Termohon, Pemohon merasa tidak dilayani Termohon, yang menurut Termohon tidak harmonis tahun 2013 saat anak ke 2 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berbeda pendapat tentang apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang tidak melakukan hubungan seksual sejak Maret 2023 namun masih tinggal satu rumah hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon;
- Bahwa saksi saksi Pemohon tidak sanggup mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, para pihak telah berbeda pendapat. Pemohon menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena Termohon hutang ke Bank tanpa persetujuan, Termohon tidak memperhatikan dan tidak menghargai Pemohon serta Termohon tidak mau menyiapkan makanan buat Pemohon, sedang menurut Termohon hal itu disebabkan karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menolak jika diajak tidur bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan petunjuk, bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah ranjang adalah karena masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihani, masing-masing telah bertindak tidak untuk kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/ K/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pemohon/Pembanding, yang menyatakan, bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain masalah hutang di Bank dan Pemohon main perempuan dengan Wanita Idaman lain (WIL), dan kini antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2023 namun masih kumpul dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023, dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 terdapat fakta hukum telah terjadi pisah ranjang sejak bulan maret tahun 2023, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan talak kepada Termohon juga mengajukan permohonan hak asuh anak/hadhonah anak kedua yang bernama Kinanthi Sekar Renaning Tyas binti Danar, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013/usia 10 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon menolak permintaan Pemohon tentang hak asuh anak, sehingga bila terjadi perceraian maka hak asuh anak tetap diberikan pada Termohon karena Termohon bisa atau mampu membiayai dan mengasuh anak xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013/usia 10 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013/usia 10 tahun, menurut Majelis anak tersebut tergolong anak yang belum mumayyis;

Menimbang bahwa menurut Undang undang nomor 23 tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 " Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh,

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, pasal 9 (1) ” Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam terhadap anak yang belum mumayyis hak asuhnya ada di ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu juga sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحى

Artinya: “Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Termohon dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban pertama, hal tersebut dibolehkan sebagaimana Pasal 132 b HIR jo Putusan Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969, oleh karenanya maka gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi dan posisi Pemohon dalam konvensi untuk sederhananya dalam rekonsensi ini cukup disebut Tergugat dan Termohon dalam konvensi disebut

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak Yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxs, Perempuan, Lahir 02 Agustus 2013 Yang Merupakan anak Pemohon dan Termohon jatuh Pemeliharaan nya kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya
3. Menyatakan dan Menetapkan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi Berkewajiban Membayar Biaya Pemeliharaan Anak Bernama :
4. xxxxxxxxxxxxxxxx perbulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. xxxxxxxxxxxxxxxx Perbulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. Menyatakan dan menetapkan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi berkewajiban membayar uang Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
7. Menyatakan dan menetapkan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berkewajiban membayar nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan (Rp.1.000.000 x 3= Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
8. Menyatakan dan menetapkan Termohon Konvensi berhak tinggal di Rumah Kaliurang Timur RT 003 RW 014 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY. sebelum harta bersama di bagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/ PA.Smn. tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana berikut di bawah ini;

Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniahi 2 (dua) orang anak dan anak yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013, berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa dalam penetapan hak asuh anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child) yaitu pendidikan, perekonomian dan perkembangan fisik serta psikologis anak tersebut, bukan kepentingan orang tuanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah terdapat bukti atau alasan hukum yang menyebabkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Kinanthi Sekar Renaning Tyas binti Dinar, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013, berusia 10 tahun harus diserahkan kepada Penggugat/Terbanding. Ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity), sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih terlalu kecil seperti anak Pembanding dan Terbanding tersebut harus ditarik ke dalam persoalan orang tuanya, sehingga harus dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, agar perceraian Pembanding dan Terbanding tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak tersebut, maka lebih maslahat jika kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, hal ini sejalan dengan Putusan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dalam abstraksi hukumnya : “jika terjadi perceraian anak di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) yang berbunyi : “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang hadhanah sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan ketentuan Penggugat/Terbanding harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak membahayakan anaknya serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Apabila Terbanding tidak memberikan hak akses tersebut, Pembanding dapat mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah dengan alasan tidak diberi hak akses untuk bertemu dengan anaknya;

Tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan nafkah Hadhanah untuk dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxx perbulan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013, berusia 10 tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang artinya "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya";

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti P.6 yang menunjukkan gajinya adalah sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan kesanggupan Penggugat untuk membiayai sebagaimana jawaban Penggugat angka 8 (delapan), maka sudah sepatutnya nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing yang bernama xxxxxxxxxxxx perbulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan - Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 (empat belas);

Tentang Nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan (Rp.1.000.000 x 3= Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 (4) KHI, bahwa suami sesuai dengan penghasilannya berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya kecuali istri nuzuz, isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah .Selama isteri berbuat nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai isteri yang *nasyizah*, sehingga secara hukum, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf b bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Tergugat sebagai operator exavator (bukti P-6) yang bergaji Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), maka layak dan adil jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 huruf (C) nomor 1 ,Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk membayar

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan agar menyatakan dan menetapkan Termohon Kompensi/Penggugat berhak tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY. sebelum harta bersama di bagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah yang berada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neet onvankeljike verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tanggal 8 Maret 2024 setelah dipelajari dengan seksama, memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *juncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian (Drs. H. Nuzul,MH) Ketua Majelis menyatakan beda pendapat (*dessenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Anggota II dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya saya tidak sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Ketua Majelis dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun antara Pemanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding/Termohon sering melakukan pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak memperhatikan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang mengakibatkan Pemanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon sudah tidak tidur satu ranjang lagi, akan tetapi masih tinggal serumah sejak bulan Maret tahun 2023 yang diakui Pemanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon dan juga dikuatkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 melengkapi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, memberikan batasan yang lebih ketat untuk melakukan perceraian haruslah dibuktikan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pembanding mengajukan permohonan cerai talak karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Pembanding menyatakan sampai saat ini antara Pembanding dengan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah, meskipun tidak tidur dalam satu kamar yang tidak dibantah oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga permohonan cerai talak Pembanding belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pembanding belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang harus sudah berpisah minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvenkeljike Verklaard*) dan bukan dengan amar menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 (3) Undang undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/ Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah* dapat dibatalkan dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1574/ Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK



3. Menolak untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hadhanah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Sleman, 02 Agustus 2013, berusia 10 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) berupa:
 - 3.1. Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta ruiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);Kewajiban sebagaimana pada diktum 3.2 dan 3.3 tersebut di atas harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan

4. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami , Drs. H.Nuzul, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H, dan Imam Mahdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 17 April 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Mokh Udiyono sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Ati Khoiriyah, M.H.

Drs.H. Nuzul,MH

Imam Mahdi, SH M.H..

Panitera Pengganti,

Drs.H. Mokh Udiyono

Perincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)